BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11 /457 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Camat memiliki peran strategis dalam rangka Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kecamatan, sehingga perlu memberikan penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.

KETIGA : Pemberian penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan pada kriteria, sebagai berikut :

a. Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa/kelurahan yang penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 mencapai target minimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari ketetapan yang ada; dan

b. Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa yang lunas PBB-P2 Tahun 2021 sampai dengantanggal 30 September 2021.

KEEMPAT : Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, besarannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura	:	Jumlah desa / kelurahan yang mencapai prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 sebesar 75% x bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah x % realisasi PBB-P2 kecamatan x indeks penghargaan.

	b. Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a	:	Jumlah desa/kelurahan yang lunas PBB-P2 Tahun 2021 x bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah x % realisasi PBB-P2 kecamatan x indeks penghargaan

KELIMA : Prosentase realisasi PBB-P2 kecamatan, ditentukan berdasarkan capaian realisasi PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

KEENAM : Indeks penghargaan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah keseluruhan nominal penghargaan yang diterima seluruh desa/kelurahan dibanding dengan jumlah desa/kelurahan penerima penghargaan.

KETUJUH : Bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan besaran prosentase potensi PBB-P2 di kecamatan dibanding potensi PBB-P2 kabupaten, yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Potensi PBB-P2 : 0 - < 7,65% bobotnya sebesar 0,200
b. Potensi PBB-P2 : ≥ 7,65% - < 15,30% bobotnya sebesar 0,400
c. Potensi PBB-P2 : ≥ 15,30% - < 22,95% bobotnya sebesar 0,600
d. Potensi PBB-P2 : ≥ 22,95% - < 30,60% bobotnya sebesar 0,800
e. Potensi PBB-P2 : ≥ 30,60% - < 38,25% bobotnya sebesar 1,000

KEDELAPAN : Hadiah uang tunai untuk Camat Selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 971.11/457/TAHUN 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK CAMAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2021
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KECAMATAN	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	WERU	CAMAT WERU	Rp. 9.920.497	12 DESA KATEGORI LUNAS
2	BULU	CAMAT BULU	Rp. 10.216.414	12 DESA KATEGORI LUNAS
3	TAWANGSARI	CAMAT TAWANGSARI	Rp. 10.198.124	12 DESA KATEGORI LUNAS
4	SUKOHARJO	CAMAT SUKOHARJO	Rp. 13.011.748	9 KELURAHAN KATEGORI LUNAS
5	NGUTER	CAMAT NGUTER	Rp. 2.193.291	3 DESA KATEGORI LUNAS
6	BENDOSARI	CAMAT BENDOSARI	Rp. 7.533.652	10 DESA KATEGORI LUNAS
7	POLOKARTO	CAMAT POLOKARTO	Rp. 8.815.614	11 DESA KATEGORI LUNAS
8	MOJOLABAN	CAMAT MOJOLABAN	Rp. 3.396.066	5 DESA KATEGORI LUNAS
9	GROGOL	CAMAT GROGOL	Rp. 9.132.845	3 DESA KATEGORI LUNAS
10	GATAK	CAMAT GATAK	Rp. 2.901.622	5 DESA KATEGORI LUNAS
11	BAKI	CAMAT BAKI	Rp. 552.166	1 DESA KATEGORI LUNAS

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI